



PUTUSAN
Nomor 718/Pid.Sus/2022/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Lilik;
2. Tempat lahir : Sei Karang;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun /8 Februari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn IV Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab.Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Susastoso alias Susanto;
2. Tempat lahir : Kwala Begumit;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /11 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn IV Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 718/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 718/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. LILIK dan Terdakwa II. SUSASTOSO Als SUSANTO bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. LILIK dan Terdakwa II. SUSASTOSO Als SUSANTO masing – masing selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Jati.
 - Dikembalikan kepada pihak PTPN II Kebun Tanjung Jati;
4. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I. LILIK dan Terdakwa II. SUSASTOSO Als SUSANTO pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Afdeling IV Rayon Kwala Madu Blok 19 PTPN II Kebun Tanjung Jati Group Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian", perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di sebuah jalan yang terletak di Dusun IV Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat dan saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II bercerita-cerita dan berniat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Jati karena tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa sebilah egrek sawit dari ladang orang yang Terdakwa I ambil dan kemudian berjalan kaki ke lokasi Areal Perkebunan, lalu sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di Afdeling IV Rayon Kwala Madu Blok 19 Kebun Tanjung Jati Group Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian mengegrek satu persatu buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya, setelah buah sawit tersebut jatuh ke tanah lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat buah tersebut untuk dikumpulkan, setelah buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan Terdakwa I dan Terdakwa II kumpulkan, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengembalikan egrek yang Terdakwa I dan Terdakwa II bawa tersebut ke ladang orang, kemudian sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II kembali lagi ke areal kebun tempat tumpukan buah tersebut dan Terdakwa I bersama Terdakwa II melangsir buah kelapa sawit untuk dijual namun saat akan melangsir buah sawit tersebut, tiba-tiba perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diketahui oleh pihak Perkebunan PTPN II Kebun Tanjung Jati Group yakni Saksi GINO, Saksi WAHYU PRATAMA dan Saksi DEDEK KURNIAWAN dan langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti berupa 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui kepada pihak Perkebunan bahwa buah tersebut adalah buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Jati yang diambil tanpa ijin, selanjutnya Terdakwa I. LILIK dan Terdakwa II. SUSASTOSO Als SUSANTO beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa I. LILIK dan Terdakwa II. SUSASTOSO Als SUSANTO yang memanen buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Jati sebanyak 20 (dua puluh) tandan buha kelapa sawit adalahtanpa seizin dari pihak PTPN II Kebun Tanjung Jati.

Perbuatan Terdakwa I. LILIK dan Terdakwa II. SUSASTOSO Als SUSANTO mengakibatkan PTPN II Kebun Tanjung Jati mengalami kerugian sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I. LILIK dan Terdakwa II. SUSASTOSO Als SUSANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 39 R.I. Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. LILIK dan Terdakwa II. SUSASTOSO Als SUSANTO pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Afdeling IV Rayon Kwala Madu Blok 19 PTPN II Kebun Tanjung Jati Group Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Stabat, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di sebuah jalan yang terletak di Dusun IV Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat daan saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II bercerita-cerita dan berniat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Jati karena tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa sebilah egrek sawit dari ladang orang yang Terdakwa I ambil dan kemudian berjalan kaki ke lokasi Areal Perkebunan, lalu sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di Afdeling IV Rayon Kwala Madu Blok 19 Kebun Tanjung Jati Group Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa I dan Terdakwa II secara

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian menggerek satu persatu buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya, setelah buah sawit tersebut jatuh ke tanah lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat buah tersebut untuk dikumpulkan, setelah buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan Terdakwa I dan Terdakwa II kumpulkan, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengembalikan egrek yang Terdakwa I dan Terdakwa II bawa tersebut ke ladang orang, kemudian sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II kembali lagi ke areal kebun tempat tumpukan buah tersebut dan Terdakwa I bersama Terdakwa II melangsir buah kelapa sawit untuk dijual namun saat akan melangsir buah sawit tersebut, tiba-tiba perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diketahui oleh pihak Perkebunan PTPN II Kebun Tanjung Jati Group yakni Saksi GINO, Saksi WAHYU PRATAMA dan Saksi DEDEK KURNIAWAN dan langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti berupa 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui kepada pihak Perkebunan bahwa buah tersebut adalah buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Jati yang diambil tanpa ijin, selanjutnya Terdakwa I. LILIK dan Terdakwa II. SUSASTOSO Als SUSANTO beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa I. LILIK dan Terdakwa II. SUSASTOSO Als SUSANTO yang memanen buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Jati sebanyak 20 (dua puluh) tandan buha kelapa sawit adalahtanpa seizin dari pihak PTPN II Kebun Tanjung Jati.

Perbuatan Terdakwa I. LILIK dan Terdakwa II. SUSASTOSO Als SUSANTO mengakibatkan PTPN II Kebun Tanjung Jati mengalami kerugian sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Terdakwa I. LILIK dan Terdakwa II. SUSASTOSO Als SUSANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi GINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Dusun IV Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, Para Terdakwa mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan para Terdakwa tersebut yang mana saat itu Saksi yang merupakan security kebun melihat Terdakwa I bersama Terdakwa II melangsir buah kelapa sawit, di Areal Perkebunan, di Afdeling IV Rayon Kwala Madu Blok 19 Kebun Tanjung Jati Group Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat;
 - Bahwa para Terdakwa mengambil buah sawit dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian mengegrek satu persatu buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya, setelah buah sawit tersebut jatuh ke tanah lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat buah tersebut untuk dikumpulkan lalu melangsirnya dan pada saat melangsir buah sawit tersebut Saksi dan rekan melihat para Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan langsung menangkap Para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa buah sawit yang diambil oleh para Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) tandan;
 - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa pihak PTPN II Kebun Tanjung Jati mengalami kerugian sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Wahyu Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Dusun IV Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, Para Terdakwa mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan para Terdakwa tersebut yang mana saat itu Saksi yang merupakan security kebun melihat Terdakwa I bersama Terdakwa II melangsir buah kelapa sawit, di Areal Perkebunan, di Afdeling IV Rayon Kwala Madu Blok 19 Kebun Tanjung Jati Group Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat;
 - Bahwa para Terdakwa mengambil buah sawit dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian mengegrek satu persatu buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya, setelah buah sawit tersebut jatuh ke tanah lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat buah tersebut untuk dikumpulkan lalu melangsirnya dan pada saat melangsir buah sawit tersebut Saksi dan rekan melihat para Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan langsung menangkap Para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa buah sawit yang diambil oleh para Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) tandan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa pihak PTPN II Kebun Tanjung Jati mengalami kerugian sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Dedek Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Dusun IV Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, Para Terdakwa mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan para Terdakwa tersebut yang mana saat itu Saksi yang merupakan security kebun melihat Terdakwa I bersama Terdakwa II melangsir buah kelapa sawit, di Areal Perkebunan, di Afdeling IV Rayon Kwala Madu Blok 19 Kebun Tanjung Jati Group Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat;
 - Bahwa para Terdakwa mengambil buah sawit dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian mengegrek satu persatu buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya, setelah buah sawit tersebut jatuh ke tanah lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat buah tersebut untuk dikumpulkan lalu melangsirnya dan pada saat melangsir buah sawit tersebut Saksi dan rekan melihat para Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan langsung menangkap Para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa buah sawit yang diambil oleh para Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) tandan;
 - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa pihak PTPN II Kebun Tanjung Jati mengalami kerugian sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Dusun IV Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, Para Terdakwa mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yang mana pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di sebuah jalan yang terletak di Dusun IV Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat daan saat itu

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I bersama Terdakwa II bercerita-cerita dan berniat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Jati karena tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa sebilah egrek sawit dari ladang orang yang Terdakwa I ambil dan kemudian berjalan kaki ke lokasi Areal Perkebunan, lalu sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di Afdeling IV Rayon Kwala Madu Blok 19 Kebun Tanjung Jati Group Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian mengegrek satu persatu buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya;

- Bahwa buah sawit yang diambil oleh para Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit yang mana para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan sebilah egrek;
- Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut yaitu untuk dijual kembali oleh para Terdakwa;

Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Dusun IV Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, Para Terdakwa mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yang mana pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di sebuah jalan yang terletak di Dusun IV Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat dan saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II bercerita-cerita dan berniat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Jati karena tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa sebilah egrek sawit dari ladang orang yang Terdakwa I ambil dan kemudian berjalan kaki ke lokasi Areal Perkebunan, lalu sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di Afdeling IV Rayon Kwala Madu Blok 19 Kebun Tanjung Jati Group Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian mengegrek satu persatu buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh para Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit yang mana para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan sebilah egrek;
- Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut yaitu untuk dijual kembali oleh para Terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Jati;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Para Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di sebuah jalan yang terletak di Dusun IV Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat dan saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II bercerita-cerita dan berniat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Jati karena tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa sebilah egrek sawit dari ladang orang yang Terdakwa I ambil dan kemudian berjalan kaki ke lokasi Areal Perkebunan;
- Bahwa lalu sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di Afdeling IV Rayon Kwala Madu Blok 19 Kebun Tanjung Jati Group Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian mengegrek satu persatu buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya, setelah buah sawit tersebut jatuh ke tanah lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat buah tersebut untuk dikumpulkan, setelah buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan Terdakwa I dan Terdakwa II kumpulkan, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengembalikan egrek yang Terdakwa I dan Terdakwa II bawa tersebut ke ladang orang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II kembali lagi ke areal kebun tempat tumpukan buah tersebut dan Terdakwa I bersama Terdakwa II melangsir buah kelapa sawit untuk dijual namun saat akan melangsir buah sawit tersebut, tiba-tiba perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diketahui oleh security Perkebunan PTPN II Kebun Tanjung Jati Group dan langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui kepada pihak Perkebunan bahwa buah tersebut adalah buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Jati yang diambil tanpa ijin, selanjutnya Terdakwa I. LILIK dan Terdakwa II. SUSASTOSO Als SUSANTO beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PTPN II Kebun Tanjung Jati mengalami kerugian sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Para Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah dilarang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan “*Setiap orang adalah orang*

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2022/PN Stb



perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Para Terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Terdakwa I. **Lilik** bersama-sama dengan Terdakwa II. **Susastoso alias Susanto** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa Para Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan “*usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan*”, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, menyebutkan bahwasanya “*hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan*”;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas yang jika dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar PTPN II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Tanjung Jati adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit yang menghasilkan buah sawit sebagai produk tanaman perkebunannya yang dari fakta hukum dipersidangan pula, telah terbukti adanya hasil perkebunan yang dimaksud berupa: 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Jati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti adanya "*hasil perkebunan*" dalam unsur *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan termasuk dalam pengertian secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berawal pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di sebuah jalan yang terletak di Dusun IV Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat dan saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II bercerita-cerita dan berniat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Jati karena tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa sebilah egrek sawit dari ladang orang yang Terdakwa I ambil dan kemudian berjalan kaki ke lokasi Areal Perkebunan;

Menimbang, bahwa lalu sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di Afdeling IV Rayon Kwala Madu Blok 19 Kebun Tanjung Jati Group Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian mengegrek satu persatu buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya, setelah buah sawit tersebut jatuh ke tanah lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat buah tersebut untuk dikumpulkan, setelah buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan Terdakwa I dan Terdakwa II kumpulkan, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengembalikan egrek yang Terdakwa I dan Terdakwa II bawa tersebut ke ladang orang;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II kembali lagi ke areal kebun tempat tumpukan buah tersebut dan Terdakwa I bersama Terdakwa II melangsir buah kelapa sawit untuk dijual namun saat akan melangsir buah sawit tersebut, tiba-tiba perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diketahui oleh security Perkebunan PTPN II Kebun Tanjung Jati Group dan langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti berupa 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui kepada pihak Perkebunan bahwa buah tersebut adalah buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Jati yang diambil tanpa ijin, selanjutnya Terdakwa I. LILIK dan Terdakwa II. SUSASTOSO

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als SUSANTO beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PTPN II Kebun Tanjung Jati mengalami kerugian sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*secara tidak sah memanen hasil perkebunan*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti benar bahwasanya perbuatan Para Terdakwa dalam memungut hasil perkebunan secara tidak sah dimaksud adalah dilakukan Terdakwa I. **Lilik** bersama-sama dengan Terdakwa II. **Susastoso alias Susanto** dengan bekerjasama menurut perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*turut serta*" dalam arti kata "*secara bersama-sama*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit, oleh karena milik PTPN II Kebun Tanjung Jati, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PTPN II Kebun Tanjung Jati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada PTPN II Kebun Tanjung Jati;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Lilik dan Terdakwa II. Susastoso alias Susanto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan secara bersama-sama", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Jati.

Dikembalikan kepada pihak PTPN II Kebun Tanjung Jati;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dika Permana Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui sarana teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.

Halida Rahardhini, S.H., M.Hum.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, S.H.